



**P E N E T A P A N**

**Nomor 548/Pdt.P/2023/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan berikut di bawah ini terhadap permohonan yang diajukan oleh:

1. **INDRA bin ARIB SUARDI**, bertempat tinggal di Lingkungan Tegal Cabe, RT 004, RW 002, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
2. **HIDYANITA SORAYYA, S.E. binti SAPTA ZOHAR**, bertempat tinggal di Lingkungan Tegal Cabe, RT 004, RW 002, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 21 September 2023 dalam Register Nomor 548/Pdt.P/2023/PN Srg., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak Para Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 November 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 515/23XI/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 21 November 2018;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 2.1. Tanzil Abi Khoir, laki-laki, lahir di Cilegon, 5 Juni 2010;
  - 2.2. Tanzilia Umma Khoiriza, perempuan, lahir di Cilegon, 26 Oktober

*Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 548/Pdt.P/2023/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016;

2.3. Xavier Ar Rafif, laki-laki, lahir di Cilegon, 13 September 2019;

3. Bahwa anak Para Pemohon lahir dengan nama Xavier Ar Rafif, laki-laki, lahir di Cilegon, 13 September 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3672-LU-27092019-00015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 27 September 2019;
4. Bahwa pada Kartu Keluarga anak Para Pemohon bernama Xavier Ar Rafif, laki-laki, lahir di Cilegon, 13 September 2019, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3672080412180001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 17 Oktober 2019;
5. Bahwa anak Para Pemohon sering mengalami sakit-sakitan, dan menurut Ustadz Muhamad Hayani, arti nama anak Para Pemohon kurang baik, oleh karena itu Para Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon berinisiatif ingin mengubah nama anak Para Pemohon yang sebelumnya pada Kutipan Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga Para Pemohon yang bernama Xavier Ar Rafif, laki-laki, lahir di Cilegon, 13 September 2019, diubah menjadi Sayyid Muhammad Ali, laki-laki, lahir di Cilegon, 13 September 2019;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut karena ingin mengubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - 7.1. Bahwa untuk di ubah karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;
  - 7.2. Bahwa untuk pendataan sekolah anak Para Pemohon;
  - 7.3. Bahwa sebagai syarat administrasi lainnya;
8. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas, Para Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten, dan di Kantor tersebut, Para Pemohon diberi penjelasan bahwa untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 548/Pdt.P/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kutipan Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga dapat diubah apabila ada penetapan dari pengadilan negeri;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang c.q. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon yang sebelumnya bernama Xavier Ar Rafif, laki-laki, lahir di Cilegon, 13 September 2019, diubah menjadi Sayyid Muhammad Ali, laki-laki, lahir di Cilegon, 13 September 2019;
3. Memerintahkan pada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga Para Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

- Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Serang;

Demikian permohonan ini kami buat atas pertimbangan serta penetapan yang diberikan Para Pemohon mengucapkan terima kasih;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Para Pemohon membacakan permohonannya, yang mana maksud, isi dan tujuan permohonan tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 548/Pdt.P/2023/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

- fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indra (bukti P-1) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hidyanita Sorayya, S.E. (bukti P-2) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
- fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 515/23/XI/2018, tanggal 21 November 2018 atas nama Indra dan Hidyanita Sorayya (bukti P-3) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
- fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3672080412180001, atas nama Kepala Keluarga: Indra (bukti P-4) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
- fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3672-LU-27092019-0015, yang dikeluarkan tanggal 27 September 2019 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cilegon (bukti P-5) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Nurul Iman, disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, tetapi antara Para Pemohon dengan Saksi tidak berhubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai derajat ketiga, dan antara Saksi dengan Para Pemohon tidak berhubungan pekerjaan;
  - Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang dalam rangka memohon izin untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama Zafier Ar Rafif;
  - Bahwa Zafier Ar Rafif adalah anak ketiga yang lahir dalam perkawinan Para Pemohon;
  - Bahwa setahu Saksi, Zafier Ar Rafif lahir pada tanggal 13 September 2019;
  - Bahwa Para Pemohon ingin mengubah nama anaknya dari Zafier Ar

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 548/Pdt.P/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafif menjadi Sayyid Muhammad Ali;

- Bahwa Para Pemohon ingin mengubah nama anaknya tersebut karena anak ketiga yang lahir dalam perkawinan Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa Zafier Ar Rafif lahir di Cilegon;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Arif Budiman, disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, tetapi antara Para Pemohon dengan Saksi tidak berhubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai derajat ketiga, dan antara Saksi dengan Para Pemohon tidak berhubungan pekerjaan;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang dalam rangka memohon izin untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama Zafier Ar Rafif;
- Bahwa Zafier Ar Rafif adalah anak ketiga yang lahir dalam perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Zafier Ar Rafif lahir pada tanggal 13 September 2019;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengubah nama anaknya dari Zafier Ar Rafif menjadi Sayyid Muhammad Ali;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengubah nama anaknya tersebut karena anak ketiga yang lahir dalam perkawinan Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa Zafier Ar Rafif lahir di Cilegon;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi kecuali mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 548/Pdt.P/2023/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya Para Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak ketiga Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang sebelumnya bernama Zafier Ar Rafif, laki-laki, lahir di Cilegon, tanggal 13 September 2019 diubah menjadi Sayyid Muhammad Ali, laki-laki, lahir di Cilegon, tanggal 13 September 2019;

Menimbang bahwa memperhatikan tempat tinggal Para Pemohon, Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta-fakta persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- (1) Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 November 2018;
- (2) Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon, telah lahir anak ketiga yang bernama Xavier Ar Rafif, lahir pada tanggal 13 September 2019, di Cilegon;
- (3) Bahwa pada Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 3672080412180001, atas nama Kepala Keluarga: Indra, anak ketiga Para Pemohon bernama Zafier Ar Rafif lahir di Cilegon, tanggal 13 September 2019;

Bahwa memperhatikan inti permohonan Para Pemohon yang ingin mengubah nama anak ketiganya dari Zafier Ar Rafif menjadi Sayyid Muhammad Ali, dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*, maka permohonan Para Pemohon tersebut pada prinsipnya akan membawa implikasi hukum berupa perubahan nama penduduk yang termasuk dalam kategori Peristiwa Penting di bidang kependudukan;

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 548/Pdt.P/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur:

- (1) *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;*

maka sudah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Serang untuk mendapatkan penetapan sehubungan dengan keinginan Para Pemohon untuk mengubah nama anak ketiga Pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 2 Pasal 5 huruf g yang mengatur *Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el, antara lain biodata penduduk, kartu keluarga, surat keterangan kependudukan, akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengakuan anak, dan akta pengesahan anak*, diketahui bahwa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dikategorikan sebagai Dokumen Kependudukan;

Bahwa memperhatikan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan yang mengatur:

*Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan meliputi:*

- a. *menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia;*
- b. *nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada Dokumen Kependudukan; dan*
- c. *gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat;*

ternyata secara hukum tidak ada larangan untuk melakukan perubahan

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 548/Pdt.P/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pada dokumen kependudukan;

Bahwa memperhatikan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan yang mengatur:

*Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:*

- a. *mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;*
- b. *jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan*
- c. *jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;*

ternyata maksud Para Pemohon melakukan perubahan nama anak ketiga Para Pemohon dari yang sebelumnya yaitu Zafier Ar Rafif menjadi Sayyid Muhammad Ali adalah nama yang mudah dibaca, tidak bermakna negatif serta tidak multitafsir, selain itu hal tersebut juga tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon yang meminta agar Pengadilan Negeri Serang memberi izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon yang sebelumnya bernama Xavier Ar Rafif, laki-laki, lahir di Cilegon, 13 September 2019, diubah menjadi Sayyid Muhammad Ali, laki-laki, lahir di Cilegon, 13 September 2019, tanpa mengubah maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, perlu dilakukan perbaikan secara redaksional, sehingga yang dikabulkan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini yaitu memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dan Kartu Keluarga Para Pemohon, yang sebelumnya bernama Zafier Ar Rafif, laki-laki, lahir di Cilegon, tanggal 13 September 2019, diubah menjadi Sayyid Muhammad Ali, laki-laki, lahir di Cilegon, tanggal 13 September 2019;

Menimbang bahwa oleh karena dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut membawa implikasi hukum dalam kategori peristiwa kependudukan berupa perubahan data pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, maka hal tersebut harus dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 548/Pdt.P/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur:

- a. *Semua singkatan "KTP" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "KTP-el";*
- b. *semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"; dan*
- c. *semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;*

sehingga dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka *petitum* Para Pemohon yang meminta agar Pengadilan Negeri Serang memerintahkan pada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga Para Pemohon yang baru, tanpa mengubah maksud dan tujuan *petitum*, secara redaksional perlu diperbaiki sehingga yang akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini adalah mewajibkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Para Pemohon di Instansi Pelaksana tempat Para Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten agar Instansi Pelaksana tersebut menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut dan Kartu Keluarga Para Pemohon yang baru;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara *voluntair*, maka semua biaya yang timbul akibat penetapan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 548/Pdt.P/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dan semua peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon: **1. INDRA bin ARIB SUARDI, 2. HIDYANITA SORAYYA, S.E. binti SAPTA ZOHAR** untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dan Kartu Keluarga Para Pemohon, yang sebelumnya bernama Zafier Ar Rafif, laki-laki, lahir di Cilegon, tanggal 13 September 2019, diubah menjadi Sayyid Muhammad Ali, laki-laki, lahir di Cilegon, tanggal 13 September 2019;
3. Mewajibkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Para Pemohon di Instansi Pelaksana tempat Para Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten agar Instansi Pelaksana tersebut menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut dan Kartu Keluarga Para Pemohon yang baru;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 oleh Dr. Bony Daniel, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Serang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang elektronik melalui *E-Court*, dengan dibantu oleh Nia Karnelia, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 548/Pdt.P/2023/PN Srg



Nia Karnelia, S.H., M.H.

Dr. Bony Daniel, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp 60.000,00
3. PNBP .....	Rp 10.000,00
4. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
5. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
Jumlah .....	Rp120.000,00

Halaman 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 548/Pdt.P/2023/PN Srg